



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN

Nomor: 608/KP.01/K1/12/2022

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 PRASANGGAH

Sehubungan dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43503/R-KS.04.03/SD/K/2022 Tanggal 29 Desember 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, bersama ini disampaikan bahwa peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Bawaslu Tahun 2022 adalah peserta sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43503/R-KS.04.03/SD/K/2022 (sebagaimana terlampir) yang pada kolom keterangannya terdapat kode huruf “P/L”, adapun peserta yang pada kolom keterangannya terdapat kode “P” atau “TH” dinyatakan **TIDAK LULUS**. Peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas dengan peringkat akhir terbaik berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

I. PESERTA LULUS SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN BAWASLU TAHUN 2022

Bagi Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Bawaslu Tahun 2022, **WAJIB** melakukan Pemberkasan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberkasan dilakukan secara daring mulai tanggal 7 s.d. 31 Januari 2023 melalui akun peserta pada <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Peserta mengisi dan menandatangani Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang terdapat pada situs <https://sscasn.bkn.go.id> dan mengunggah kembali hasil pindai DRH dimaksud yang telah dibubuhi meterai, bersama dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut:
 - a. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah (peserta wajib memakai pakaian formal);
 - b. Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar formasi PPPK, ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - c. Transkrip sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar formasi PPPK, ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - d. Surat Pernyataan 5 poin sebagaimana anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 yang dibubuhi meterai Rp.10.000, dan ditandatangani dengan menggunakan tinta hitam (format sebagaimana terlampir);
 - e. Surat Pernyataan PPPK Bawaslu, diketik dengan menggunakan komputer, yang dibubuhi meterai Rp.10.000, dan ditandatangani dengan menggunakan tinta hitam (format

- sebagaimana terlampir);
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku pada saat pemberkasan, ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani yang masih berlaku pada saat pemberkasan dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - h. Surat Keterangan Sehat Rohani yang masih berlaku pada saat pemberkasan dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah, ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - i. Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkoba, Psikotropika, serta Zat-Zat Adiktif Lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang masih berlaku pada saat pemberkasan, ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi);
 - j. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (apabila peserta memiliki masa kerja).
3. Hasil pindai dokumen sebagaimana angka 2 WAJIB dalam format berwarna dan tidak dalam format hitam putih;
 4. Hasil pindai dokumen sebagaimana angka 2 huruf d dan angka 2 huruf e digabungkan menjadi satu;
 5. Hasil pindai dokumen sebagaimana angka 2 huruf g dan angka 2 huruf h digabungkan menjadi satu.

II. PESERTA LULUS SELEKSI NAMUN MEMILIH UNTUK MENGUNDURKAN DIRI

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan bawaslu Tahun 2022 tetapi memilih untuk mengundurkan diri, melakukan prosedur pengunduran diri melalui akun peserta pada <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengunduh dan mengunggah Surat Pengunduran Diri yang telah tersedia pada <https://sscasn.bkn.go.id>.

III. PESERTA TIDAK LULUS SELEKSI DAN INGIN MELAKUKAN SANGGAHAN

Bagi Peserta yang dinyatakan tidak lulus dan ingin melakukan sanggahan, diberikan waktu selama 3 x 24 jam pada tanggal 30 Desember 2022 s.d. 2 Januari 2023 pukul 22.30 WIB untuk melakukan sanggahan melalui akun peserta pada <https://sscasn.bkn.go.id>. Peserta hanya dapat melakukan satu kali sanggahan.

IV. KETENTUAN LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan pemberkasan sesuai waktu yang telah ditentukan, peserta tidak menyampaikan/mengunggah dokumen sebagaimana ditentukan atau dokumen yang disampaikan/diunggah tidak sesuai, maka peserta dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
3. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga

Kesehatan Bawaslu Tahun 2022, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta akan digugurkan kelulusannya;

4. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman <http://bawaslu.go.id>, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi maklum.

Jakarta, 29 Desember 2022

KETUA,



RAHMAT BAGJA